



PENETAPAN

Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 19 Desember 1972 /umur 48, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tanggal 20 Januari 1973 /umur 48, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada SATRIA BUDHI, SH. dan IMAM SHOFWAN ADIB, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Sawitan Kota Mungkid. Dusun Pongan Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (samping Pengadilan Agama Kabupaten Magelang) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor .1268/AVK/2021 tanggal 22 Oktober 2021, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri;

Halaman 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd, tanggal 22 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah Pada Hari Jum'at tanggal 21 September 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 135/28/IX/1990 Tertanggal 21 September 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan ANAK PARA PEMOHON anak Pertama bernama MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH BIN TARIS dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) Tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung dengan penolakan Pernikahan Nomor : /Kua.11.08/16/PW.01/10/2021 tertanggal 18 Oktober 2021;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon Isteri anak Para Pemohon sudah saling mencintai, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Undang-undang. Untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon Isterinya agar segera

Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah demi kebaikan masa depan mereka berdua kelak termasuk pengakuan masyarakat yakni Akta Nikah, Kartu Keluarga dan kartu lainnya;

5. Bahwa saat ini Anak Para Pemohon sudah bekerja dan mandiri, sudah siap untuk mencukupi kebutuhan calon isteri anak Para Pemohon. Kami Para Pemohon sekaligus orang tua siap untuk bertanggung jawab dan membimbing;

6. Bahwa saat ini calon isteri dari anak Para Pemohon telah hamil, dengan usia kandungan sekitar 2 (dua) bulan lebih;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan Calon Isterinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Para Pemohon status jejak dan calon Isteri Anak Para Pemohon berstatus perawan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, sehingga nantinya baik Para Pemohon dan keluarga calon Isteri siap untuk membimbing untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan Keluarga calon Isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut dan anak Para Pemohon sudah melamar kepada pihak calon Isteri Anak Para Pemohon;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Magelang cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS untuk menikah dengan YASIN SHOLIHAH Binti SUDI dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang;

Halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada SATRIA BUDHI, SH. dan IMAM SHOFWAN ADIB, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Soekarno-Hatta Sawitan Kota Mungkid. Dusun Pongan Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (samping Pengadilan Agama Kabupaten Magelang) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor . 1268/AVK/2021 tanggal 22 Oktober 2021;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS dengan calon istrinya bernama YASIN SHOLIAH Binti SUDI;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 Tahun 4 Bulan, sedangkan calon istrinya berusia 16 Tahun 9 Bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menimbulkan aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon istrinya bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 28 Mei 2005, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon istrinya karena sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa dirinya telah berhubungan badan dengan calon istrinya sehingga calon istrinya saat ini hamil dan yang menghamili benar-benar dirinya;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua calon istrinya dan Para Pemohon selaku orang tuanya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dan calon istrinya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh calon isterinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri bernama YASIN SHOLIHAH Binti SUDI di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 17 Januari 2005, statusnya perjaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan

Halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Para Pemohon bernama MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS lahir pada tanggal 28 Mei 2005;

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur calon suaminya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga dengan segala konsekuensinya;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 3 bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS;
- Bahwa calon suaminya siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri bernama Sudi memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS dengan YASIN SHOLIAH Binti SUDI;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 Tahun 4 Bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana

Halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa YASIN SHOLIAH Binti SUDI dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 8 bulan yang lalu bahkan YASIN SHOLIAH Binti SUDI sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan YASIN SHOLIAH Binti SUDI bahwa benar yang menghamilnya adalah anak Para Pemohon bernama MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS;
- Bahwa anak Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap YASIN SHOLIAH Binti SUDI dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga YASIN SHOLIAH Binti SUDI dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh YASIN SHOLIAH Binti SUDI bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara YASIN SHOLIAH Binti SUDI dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 1 NIK 3308071912720002 tanggal 04-09-2012 dan Pemohon II NIK 3308076001730001 tanggal 04-09-2012 aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-1);

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 135/28/IX/1990 tanggal 21 September 1990 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor 3308070507104188 tertanggal 10-01-2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2353/2005 tanggal 18-06-2005 atas nama MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27918/TP/2010 tanggal 15-12-2010 atas nama YASIN SHOLIAH yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-5).
6. Fotokopi Ijazah atas nama MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Tanggal 20-07-2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 2 Sawangan , Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan(bukti P-6).
7. Fotokopi Ijazah atas nama YASIN SHOLIAH Tanggal 20-07-2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 2 Sawangan Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan(bukti P-7).

Halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd



8. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH NIK 3308072805050006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuroto Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan(bukti P-8).

9. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama YASIN SHOLIAH NIK 3308075401050001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sobleman Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan(bukti P-9).

10. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Muhammad Ikhsan Syaifulloh Nomor 487/05.08/KIR/2021 Tanggal 19-10-2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Sawangan I bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-10).

11. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Yasin Sholihah Nomor 486/05.08/KIR/2021 Tanggal 19-10-2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Sawangan I bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-11).

12. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung , Tanggal 18 Oktober 2021 Nomor /Kua.11.08/16/PW.01/10/2021 bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-12).

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Citro bin Kluntung, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sobleman RT 003 RW 004 Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga para pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS akan segera menikah dengan YASIN SHOLIAH Binti SUDI, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 Tahun 4 Bulan, sedangkan calon istrinya berumur 16 Tahun 9 Bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan dan calon isteri sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon istrinya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung calon istrinya;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara YASIN SHOLIAH Binti SUDI dengan MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS;
- Bahwa, saksi mengetahui MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui YASIN SHOLIAH Binti SUDI statusnya perjaka tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak ada hubungan pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara YASIN SHOLIAH Binti SUDI dengan MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS;
- Bahwa, saksi mengetahui YASIN SHOLIAH Binti SUDI dan MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS sudah siap untuk berumah tangga karena YASIN SHOLIAH Binti SUDI siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga,

Halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. Priono bin Sutras, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir bertempat tinggal di Dusun Sobleman RT 005 RW 004 Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Pakde calon isteri anak para pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS akan segera menikah dengan YASIN SHOLIAH Binti SUDI, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 Tahun 4 Bulan, sedangkan calon istrinya berumur 16 Tahun 9 Bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan dan calon isteri sudah hamil 3 bulan dan yang menghamili adalah MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS sebagaimana pengakuan dirinya sendiri;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang oleh Agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung calon istrinya;

- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui YASIN SHOLIAH Binti SUDI dan MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS sudah siap untuk berumah tangga karena YASIN SHOLIAH Binti SUDI siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara YASIN SHOLIAH Binti SUDI dengan MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara YASIN SHOLIAH Binti SUDI dengan MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS;
- Bahwa, saksi mengetahui MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui YASIN SHOLIAH Binti SUDI statusnya perjaka tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak ada hubungan pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 18 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor .1268/AVK/2021 tanggal 22 Oktober 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mungkid memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur

Halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 3 bulan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah

Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang;
2. Bahwa MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS akan segera menikah dengan YASIN SHOLIHAH Binti SUDI, akan tetapi MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS masih berumur 16 Tahun 4 Bulan adapun YASIN SHOLIHAH Binti SUDI berumur 16 Tahun 9 Bulan;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 8 bulan yang lalu
5. Bahwa antara YASIN SHOLIHAH Binti SUDI dengan MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS telah intim dalam pergaulan bahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 3 bulan dan yang menghamili adalah benar-benar

Halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya bukan pria lain, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;

6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh calon istri anak Para Pemohon;

7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

8. Bahwa di depan persidangan YASIN SHOLIAH Binti SUDI dan MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena YASIN SHOLIAH Binti SUDI siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

9. Bahwa, antara YASIN SHOLIAH Binti SUDI dengan MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan YASIN SHOLIAH Binti SUDI tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak ada hubungan pernikahan dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur YASIN SHOLIAH Binti SUDI;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara YASIN SHOLIAH Binti SUDI dengan MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mungkid memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 Tahun 4 Bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Mungkid setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk

Halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini calon istrinya dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istrinya, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya anak Para Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd



- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dapat menikahi calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kedarifatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama MUHAMMAD IKHSAN SYAIFULLOH Bin TARIS untuk menikah dengan ASIN SHOLIAH Binti SUDI di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;
3. Membebaskan kepada Pemohon Para untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. ROHIMAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasanya;

Hakim Tunggal

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Hj. ROHIMAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBPN Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
5. PNBPN Panggilan e-court	:	Rp.	10.000,00

Halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp. 10.000,00

7. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)